

### **BAB III**

#### **PEMBERIAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA**

##### **PERDAGANGAN ORANG DALAM PRAKTIK**

###### **A. Kasus Posisi**

Berikut penulis uraikan mengenai restitusi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang telah diadili di pengadilan. Dalam putusan pengadilan, hakim menjatuhkan putusan mengenai pidana tambahan yaitu restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Berikut uraian kasusnya:

1. Perkara Pidana dengan Nomor Register Perkara  
55/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: RUDI YULIANTA bin SUPARMAN
Tempat Lahir	: Blitar
Tanggal Lahir	: 13 Juli 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Kamongan RT 01/RW 06 Kel. Kolimayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar, Jawa Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA

b. Kronologi Kasus

Terdakwa Rudi Yulianta bersama dengan Dwi Giarmanto (berkas perkara terpisah), pada bulan Agustus 2012 hingga bulan Juli 2013 bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Raya Ceger No. 35 RT. 007/RW. 003 Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Pada sekitar bulan Desember 2012, melalui teman facebooknya, saksi Sugianto yang berada di Tanjung Pandan, Belitung dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan ditawarkan pekerjaan di Hongkong dengan gaji 7.000 s/d 8.000 dollar Hongkong, dengan syarat saksi Sugianto harus mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mengajak saksi Sugianto ke Jakarta.

Pada tanggal 18 Januari 2013 saksi Sugianto mentransfer uang melalui Western Union Tanjung Pandan 33400 kepada Terdakwa Rudi Yulianta di Pakfa Tsuen 6/F No. 2 Yung Yuen Road Ping Shan Yuen Long sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah sampai di Hongkong, saksi Sugianto, saksi Sumarudin, saksi Yosep Anwar, saksi Prajitno dan Ade Marwoto dijemput oleh Terdakwa dan istrinya kemudian para saksi dibawa ke daerah Yulong dan dikontrakkan rumah oleh Terdakwa, selama 1 (satu) minggu para saksi masih diberi makan dan dijenguk oleh Terdakwa setelah itu 2 (dua) bulan kemudian

dipindahkan ke kontrakan lain selama 1 bulan dan setelah kurang lebih 6 (enam) bulan ditelantarkan oleh Terdakwa kemudian para saksi ke KJRI Hongkong untuk melapor, setelah itu para saksi dipulangkan ke Indonesia.

Akibat perbuatan Rudi Yulianta tersebut, ia didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, kedua Pasal 19 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau ketiga Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

c. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum hakim disini ditinjau dari terpenuhinya unsur delik dalam suatu pasal yang dilanggar. Karena penuntut umum mendakwanya dengan dakwaan alternatif, maka dalam hal ini hakim mempertimbangkannya berdasarkan unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Pasal 4 jo. Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1, yaitu:

- 1) Unsur setiap orang, dalam hal ini mengacu kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban baik individu maupun

badan serta dapat dibebani pertanggungjawaban hukum terhadap apa yang diperbuatnya.

- 2) Unsur membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah Republik Indonesia, bahwa saksi Wagiman, saksi Sumarudin bin Giman, saksi Sugianto, saksi Prayitno bin Senen, saksi Yosep Anwar bin Karsiwan, kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia dan kemudian oleh Terdakwa dan Saksi Dwi telah diberangkatkan ke Hongkong, dengan cara saksi Dwi mempersiapkan dokumen keberangkatan berupa paspor bagi yang belum punya, kemudian mempersiapkan tiket pesawat Jakarta - Hongkong pulang pergi dan mengantar para saksi tersebut ke Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, sementara itu Terdakwa yang mengurus kedatangan di Hongkong, baik penjemputan di Bandara maupun akomodasinya di Hongkong. Lalu saksi Sugianto, saksi Prayitno, saksi Yosep Anwar, dan Sdr. Samarudin serta Sdr. Ade Marwoto, pada tanggal 26 Januari 2013 diberangkatkan saksi Dwi ke Hongkong via Macau, di Macau para saksi dijemput Terdakwa dan istrinya kemudian dibawa ke Hongkong dan ditempatkan di kos-kosan di Yulong, sedangkan saksi Wagiman, dan Sdr. Muin pada diberangkatkan ke Hongkong oleh saksi Dwi tanggal 12 April 2013, dan di

Hongkong dijemput orangnya Terdakwa, yaitu Sdri. Sherly dan kemudian ditempatkan di Yuen Long Hongkong.

- 3) Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan pekerjaan di Hongkong dengan gaji ser 8.000 - 9.000 dollar Hongkong per bulannya kepada para korban, adalah merupakan wujud eksploitasi psikis dan ekonomi dari Terdakwa kepada para korban, karena para korban adalah para pencari kerja, dan ekonomi lemah, apa lagi kondisi lapangan kerja di dalam negeri yang selain susah dan juga upah murah, sehingga mendorong korban untuk berhutang dan berangkat ke Hongkong, dengan cara membayar Terdakwa dan Saksi Dwi.
- 4) Unsur yang menyuruh, melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan saksi Dwi, saksi Dwi yang bertugas mempersiapkan paspor bagi yang belum punya dan memesan tiket keberangkatan serta mengantarkan korban ke Bandara Sukarno Hatta, sedangkan Terdakwa bertugas mengatur kedatangan dan akomodasi para korban di Hongkong.

Setelah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 4 jo. Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka

pertimbangan yang selanjutnya berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri dalam memutus suatu perkara dengan didasari fakta yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.

d. Amar Putusan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi Terdakwa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan No. 55/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim menjatuhkan:

- 1) Menyatakan terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang Secara Bersama–sama“.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta dibebankan untuk membayar restitusi kepada para korban masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ternyata terdakwa tidak membayar restitusi

tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan ini.
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menetapkan barang bukti untuk dikembalikan kepada para saksi korban serta dirampas untuk dimusnahkan.
- 6) Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Perkara Pidana dengan Nomor Register Perkara  
1015/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

a. Identitas Terdakwa I

Nama Lengkap : DEDI SUPRIADI bin OMAN RAHMAN  
 Tempat Lahir : Bandung  
 Tanggal Lahir : 1 April 1973  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat Tinggal : Kp. Babakan Tengah RT 01/RW 04 Desa  
 Nanjung Kec. Marga Asih, Kabupaten  
 Bandung, Jawa Barat  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Pendidikan : SMA

b. Identitas Terdakwa II

Nama Lengkap : YANA PRIATNA alias AMANG

Tempat Lahir : Bandung

Tanggal Lahir : 26 Maret 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp. Kubang RT 01/RW 08 Kec. Majalaya,  
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Pendidikan : SD

c. Kronologi Kasus

Terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman, Yana Priatna alias Amang bersama-sama dengan saksi Kwok Herry Susanto alias Herri, baik sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan, pada tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat, telah melakukan perbuatan jual beli ginjal yaitu saksi Ipan Sopian, Jajang Jumara, Edi Midun, Pery Jayanto dan Dasep dengan cara pemalsuan atau penipuan atau penyalahgunaan atau posisi



rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut yang mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sebelumnya, terdakwa Yana Priatna alias Amang mendatangi saksi Pery Jayanto dan menceritakan bahwa dia telah menjual ginjalnya. Selanjutnya karena saksi Pery Jayanto sedang membutuhkan uang untuk melunasi hutang orang tuanya sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), ia meminta terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman untuk menjual ginjal miliknya kepada seseorang. Terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman selanjutnya menyampaikan resikonya kalau menjual ginjal yaitu tidak boleh bekerja terlalu berat meskipun masih dapat hidup normal. Saksi Pery Jayanto akhirnya menyetujui dan bersedia menjual ginjalnya seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Setelah itu, 2 bulan kemudian, terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman kembali mendatangi saksi Pery Jayanto dan membawanya ke klinik Biotes Bandung untuk melakukan pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan darah, paru-paru, jantung, kesehatan ginjal dan pemeriksaan virus. Setelah melakukan pemeriksaan, 3 hari kemudian saksi diberitahu hasilnya oleh terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan hasilnya dinyatakan bagus dan saksi Pery Jayanto selanjutnya diminta untuk menunggu proses selanjutnya. Tiga bulan kemudian, terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman membawa saksi

Pery Jayanto ke RSCM untuk menjalani tes. Pada saat tiba di RSCM, terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman memperkenalkan saksi Pery Jayanto kepada saksi Kwok Herry Susanto alias Herri. Saksi Herri selanjutnya meminta kepada saksi Pery Jayanto untuk menandatangani KTP atas nama saksi sendiri dengan data tahun lahir dirubah menjadi tahun 1989 yang sebenarnya tahun lahir saksi Pery Jayanto adalah 1982. Begitupun dengan agama saksi dirubah dari kristen menjadi islam dan alamat rumah juga dirubah dari RT 01 menjadi RT 02. Perubahan identitas KTP tersebut dilakukan terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan saksi Herri agar hasil tes meliputi: Tes Darah, Ginjal, Jantung dan Paru-paru serta wawancara lisan dan tertulis dari saksi Pery Jayanto dinyatakan bagus sehingga transpalantasi ginjal dapat dilakukan. Saksi Herri dan terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman ternyata telah menjual ginjal saksi Pery Jayanto kepada saksi Andri Thamrin seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 13 April 2015 dilakukan transplantasi ginjal di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang dipimpin oleh Prof. Dr. Endang Susalit. Saksi Pery Jayanto selanjutnya menerima uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman.

Selanjutnya pada September sampai dengan Desember 2015, terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman bersama-sama dengan terdakwa Yana Priatna alias Amang mendatangi saksi Dasep, Ipan

Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara kemudian menceritakan bahwa dia telah menjual ginjalnya. Selanjutnya karena saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara sedang membutuhkan, mereka meminta terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan untuk menjual ginjal miliknya kepada seseorang. Terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman selanjutnya menyampaikan resikonya kalau menjual ginjal yaitu tidak boleh bekerja terlalu berat meskipun masih dapat hidup normal. Saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara akhirnya menyetujui dan bersedia menjual ginjalnya. Setelah itu, 2 bulan kemudian, terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman kembali mendatangi saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara lalu membawanya ke klinik Biotes Bandung untuk melakukan pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan darah, paru-paru, jantung, kesehatan ginjal dan pemeriksaan virus. Setelah melakukan pemeriksaan, 3 (tiga) hari kemudian saksi diberitahu hasilnya oleh terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan hasilnya dinyatakan bagus dan saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara selanjutnya diminta untuk menunggu proses selanjutnya. Tiga bulan kemudian, terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman membawa saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara ke RSCM untuk menjalani tes. Pada saat tiba di RSCM, terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman memperkenalkan saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara kepada saksi Kwok Herry

Susanto alias Herri. Para saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara selanjutnya melakukan tes meliputi: tes darah, ginjal, jantung dan paru-paru serta wawancara lisan dan tertulis dan hasil tes dinyatakan bagus sehingga transpalantasi ginjal dapat dilakukan. Selanjutnya kepada para saksi Dasep, Ipan Sopian, Edi Midun dan Jajang Jumara dilakukan transplantasi ginjal di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang dipimpin oleh Prof. Dr. Endang Susalit, yaitu saksi Dasep 25 September 2015, saksi Ipan Sopian tanggal 26 September 2015, saksi Edi Midun tanggal 10 Desember 2015 dan saksi Jajang Jumara tanggal 19 Desember 2015. Terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan Yana Priatna serta saksi Kwok Herry ternyata telah menjual ginjal.

Saksi Dasep kepada Efendi seharga RP. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Saksi Dasep hanya menerima Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman. Uang tersebut selanjutnya diberikan kepada terdakwa Yana Priatna alias Amang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Saksi Ipan Sopian kepada Hendra Utomo seharga Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Saksi Ipan Sopian hanya menerima Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman. Saksi Edi Midun kepada Hengky Riady seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Saksi Edi Midun hanya menerima Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

dari terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman. Uang tersebut selanjutnya diberikan kepada terdakwa Yana Priatna alias Amang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi Jajang Jumara kepada Fery Arifin seharga Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah). Saksi Jajang Jumara hanya menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari terdakwa Dedi Supriadi bin Oman Rahman.

Akibat perbuatan Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan Yana Priatna alias Amang tersebut, ia didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidair yaitu primair Pasal 7 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, subsidair Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP atau lebih subsidair Pasal 192 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

d. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum hakim disini ditinjau dari terpenuhinya unsur delik dalam suatu pasal yang dilanggar. Karena penuntut umum mendakwanya dengan dakwaan subsidair, maka dalam hal ini hakim mempertimbangkannya berdasarkan unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu:

- 1) Unsur setiap orang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan Terdakwa II. Yana Priyatna alias Amang yang telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas diri mereka dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.
- 2) Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Menimbang, bahwa pengertian Eksploitasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Angka 7 UU No. 21 Tahun

2007 adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Menimbang, bahwa pengertian perekrutan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Angka 9 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Menimbang, bahwa saksi Ipan Sopian dalam keterangannya menyatakan bahwa sewaktu saksi merasa kesulitan ekonomi bercerita pada teman-temannya, kemudian oleh teman-temannya disarankan untuk menemui terdakwa Amang. Menimbang, bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa Amang, terdakwa bercerita bahwa ia sudah menjual satu ginjalnya dan sekarang sehat-sehat saja, sehingga saksi merasa mantap untuk menjual ginjalnya melalui perantara terdakwa Amang, terdakwa Dedi dan saksi Kwok Herry Susanto. Menimbang, bahwa sebelum menjalani operasi, saksi

menandatangani dokumen dimana identitas saksi banyak yang diganti. Menimbang, bahwa setelah selesai operasi pada tanggal 23 Agustus 2015 saksi menerima uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari terdakwa Dedi. Menimbang, bahwa saksi Edi Midun dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi telah ditawarkan oleh terdakwa Amang untuk menjual ginjalnya dan karena saksi membutuhkan uang maka saksi setuju, selanjutnya segala persyaratan diurus oleh terdakwa Amang, terdakwa Dedi dan saksi Heri. Menimbang, bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan bahwa sebelum menjalani operasi saksi telah menandatangani dokumen yang isinya perihal data saksi banyak yang dirubah. Menimbang, bahwa setelah menjalani operasi pada pertengahan tahun 2015, saksi menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan diberikan ke Amang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Menimbang, bahwa saksi Jajang Kumara dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi pernah berniat untuk menjual ginjal kepada terdakwa Amang, kemudian terdakwa Amang membantu proses hingga pelaksanaan operasi bersama-sama dengan terdakwa Dedi dan saksi Heri. Menimbang, bahwa setelah menjalani operasi pada pertengahan bulan Desember 2015, saksi menerima uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa



potongan. Menimbang, bahwa saksi Pery Jayanto dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi pernah minta pada terdakwa Dedi untuk membantu saksi menjual ginjal karena butuh uang. Menimbang, bahwa sebelum menjalani operasi tranpalansi ginjal, saksi telah menandatangani dokumen yang isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan data diri saksi yang sesungguhnya. Menimbang, bahwa setelah menjalani operasi pada bulan April 2015, saksi menerima uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan diberikan kepada terdakwa Dedi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Menimbang, bahwa saksi dr. H. Tjetjep Dwi Djasiwaja, Sp.F (K) dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi melakukan advokasi berdasarkan dokumentasi surat-surat dari calon pendonor secara tatap muka. Menimbang, bahwa setelah saksi menerangkan segala sesuatunya maka pendonor menandatangani surat pernyataan dan selama ini setahu saksi tidak pernah pendonor merasa dipaksa melakukan donor ginjal. Menimbang, bahwa saksi Prof. Dr. Endang Susalit dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi telah melakukan operasi tranpalansi ginjal sejak tahun 1977 dan pendonor ginjal sebelum operasi harus ada persetujuan dari anggota keluarga. Menimbang, bahwa saksi Kwok Herry Susanto alias Heri dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi kenal dengan

terdakwa Dedi dan terdakwa Yana dan keduanya sebelumnya pernah mendonorkan ginjal melalui saksi. Menimbang, bahwa biasanya para pendonor menghubungi terdakwa Yana, kemudian Yana menghubungi terdakwa Dedi yang selanjutnya Dedi menghubungi saksi. Menimbang, bahwa untuk pendonor yang usianya terlalu muda dirubah usianya menjadi lebih tua demikian pula sebaliknya dan yang melakukan perubahan data dan identitas pada KTP adalah Jeni. Menimbang, bahwa saksi Heri dalam keterangannya menyatakan pula bahwa dari penerima donor saksi menerima imbalan antara Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) serta Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi berikan kepada terdakwa Dedi antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi berikan kepada terdakwa Yana antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) sedangkan kepada pendonor saksi berikan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Menimbang, bahwa saksi Heri menerangkan pula bahwa semua donor berhasil dan sampai saat ini masih sehat. Menimbang, bahwa terdakwa Dedi Supriadi dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa mendapat imbalan

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kali mengantarkan para pendonor ginjal kepada saksi Heri, dan terdakwa sebelumnya sudah pernah mendonorkan ginjalnya melalui saksi Heri dan mendapat imbalan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Menimbang, bahwa terdakwa Yana dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa pernah melakukan donor ginjal melalui saksi Heri dan mendapat uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah memaksa para pendonor, justru mereka yang datang sendiri ke terdakwa dan setelah melakukan donor ginjal tidak pernah mengeluh pada terdakwa. Menimbang, bahwa terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Heri setiap mengantar pendonor ginjal kepada saksi Heri. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa para terdakwa telah melakukan Perekrutan yaitu membawa seseorang dari keluarganya untuk dieksploitasi dalam arti untuk ditransplantasikan organnya yaitu ginjalnya secara melawan hukum dengan cara data diri para pendonor telah dipalsukan agar terpenuhi syaratnya sebagai pendonor dengan tujuan mendapat keuntungan materiil berupa imbalan sejumlah uang. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

- 3) Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perekrutan para pendonor ginjal dilakukan oleh terdakwa Dedi, terdakwa Yana dan saksi Heri, dengan demikian terbukti bahwa mereka telah turut serta melakukan perbuatan dalam arti secara bersama-sama melakukan perbuatan, dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.
- 4) Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perekrutan para pendonor dilakukan oleh terdakwa Dedi, terdakwa Yana dan saksi Heri dalam kurun waktu yang berbeda, demikian pula agar para pendonor memenuhi persyaratan maka data diri para pendonor telah dirubah, sehingga oleh karenanya maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Setelah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka pertimbangan yang selanjutnya berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri dalam memutus suatu perkara dengan

didasari dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.

e. Amar Putusan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi Terdakwa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan No. 1015/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst menjatuhkan:

- 1) Menyatakan Terdakwa I DEDI SUPRIADI bin OMAN RAHMAN dan Terdakwa II YANA PRIATNA alias AMANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
- 3) Menyatakan Terdakwa I DEDI SUPRIADI bin OMAN RAHMAN dan Terdakwa II YANA PRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan perekrutan seseorang dengan memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut”;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 200.000.000; (dua ratus juta

- rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 6) Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
  - 7) Menyatakan barang bukti berupa:
    - Nomor 1 dikembalikan kepada EDI MIDUN;
    - Nomor 6 butir (1) dan butir (2) dan nomor 5 dirampas untuk dimusnahkan;
    - Nomor 87 uang sejumlah Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) dipergunakan sebagai jaminan pembayaran hak restitusi kepada para korban di perkara KWOK HERRY SUSANTO;
    - 1 (satu) unit mobil AVANZA 1.36 M/T Silver metalik dengan Nomor Pol. D-1267-AAS atas nama KWOK HERRY SUSANTO Nora MHKM 1 BA3JDJO 23464 dan Nosin MB 85292 dirampas untuk negara;
    - Barang bukti selebihnya terlampir dalam berkas perkara;
  - 8) Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

## **B. Hasil Wawancara**

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis bersama hakim, penyidik kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK):

## 1. Hasil Wawancara Dengan Penyidik Kepolisian<sup>1</sup>

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, yang pertama itu perlindungan badan berupa identitas dan keselamatannya, selain itu juga yang menjadi pokok pembahasan disini yaitu restitusi. Restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana telah diamanatkan sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pihak penyidik melakukan kerjasama dengan LPSK untuk memberikan perlindungan badan dan perlindungan haknya seperti rehabilitasi (fisik maupun psikis), ketika korban kembali ke keluarganya penyidik meminta perlindungan serta kerjasama dengan LPSK saat terdapat proses hukum yang berikutnya untuk didampingi, dilindungi dan diberikan haknya untuk mendapatkan restitusi dengan sebelumnya dipertimbangkan terlebih dahulu oleh LPSK apakah korban tindak pidana perdagangan orang tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan restitusi atau tidak.

Beralih pada bentuk restitusi, biasanya restitusi diajukan oleh korban tindak pidana dalam bentuk materi (uang), karena mengacu pada Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan bahwa restitusi diajukan atas kerugian materil dan immateril karena tidak digaji, cacat, disiksa, biaya pengeluaran kesehatan dan sebagainya. Selain tuntutan pidana, dalam

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Penyidik Bareskrim POLRI, AKP Langgeng Utomo, S.H., M.H., Dittipidum, Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang, 19 Maret 2018.

berkas perkara dilampirkan bahwa korban mengajukan restitusi, pada saat jaksa penuntut umum menuntut terdakwa, tuntutan restitusi pun dilampirkan baik atas rekomendasi LPSK maupun atas hasil penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian maupun kejaksaan. Selama ini pihak kepolisian menangani hampir 99% korban tindak pidana perdagangan orang ini tidak merasa dirinya merupakan korban tindak pidana perdagangan orang dan tidak mengerti hak-haknya, selain tuntutan pidana terhadap pelaku berhak mengajukan tuntutan ganti rugi atau restitusi, namun kebanyakan dari mereka takut untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atau restitusi itu sendiri karena takut akan dituntut balik oleh pelaku. Mayoritas korban tindak pidana perdagangan orang adalah kelompok rentan baik ekonomi, anak, perempuan, pendidikan rendah serta yang tidak mengerti undang-undang.

Dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan diwajibkan diberitahu mengenai hak korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan restitusi pada saat korban melaporkan kasusnya dan saat diperiksa oleh penyidik. Kendala pemenuhan restitusi dalam tingkat penyidikan terhambat dari korbannya sendiri, korban seringkali tidak mau melaporkan kejadian yang sudah dialaminya, sebagian menganggap bahwa ia bukan korban tindak pidana perdagangan orang karena ia sendiri mengetahui serta menyetujuinya, sebagian juga takut dirinya akan dituntut balik, sebagian juga takut dan merasa dirinya harus membalas budi karena pada awalnya pelaku tindak pidana perdagangan orang memberikan sejumlah



uang untuk memenuhi kebutuhannya sebelum diberangkatkan ke tujuan yang dijanjikan atau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dirumah atau bentuk penjeratan utang lainnya, serta sebagian lagi merasa kasihan karena pelaku sudah dipenjara. Namun pihak penyidik menjamin itu semua dengan menunjukan pasal-pasal terkait dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti dalam Pasal 27 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.

Dalam Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat 2 (dua) kemungkinan pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar restitusi, yang pertama tidak membayar yang berarti sebenarnya ia mampu membayar namun tidak mau membayar restitusi itu dengan berbagai alasan, apabila dinyatakan mampu maka terdapat proses yang harus dilalui seperti yang termaktub dalam Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat diblokir harta kekayaannya apabila ia dinyatakan mampu membayar dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal tersebut. Kedua, pelaku tindak pidana perdagangan orang dinyatakan tidak

mampu membayar restitusi, apabila harta kekayaannya pun tidak cukup untuk membayar restitusi tersebut maka barulah Pasal 50 ayat (4) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diberlakukan yaitu diganti dengan pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Berikut data yang diperoleh dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia mengenai penanganan tindak pidana perdagangan orang dari tahun 2012 - 2017:

TAHUN	JUMLAH LAPORAN	MODUS					
		TKI	PSK	PRT	ABK	ORGAN	JUAL ANAK
2012	94	56	36	1	-	-	1
2013	176	83	83	9	-	-	1
2014	141	79	41	11	4	-	6
2015	123	47	71	1	2	-	2
2016	110	43	60	4	-	1	2
2017	123	35	78	8	1	-	1

## 2. Hasil Wawancara Dengan LPSK<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, mekanisme restitusi dapat diajukan melalui permohonan ke LPSK maupun mengajukan sendiri melalui penegak hukum, namun apabila dilihat dari kacamata UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Achmad Soleh, Bagian Pelayanan dan Perlindungan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 20 Maret 2018.

Saksi dan Korban disebutkan secara eksplisit bahwa korban tindak pidana perdagangan orang dapat mengajukan permohonan restitusi diajukan melalui LPSK. Perbedaan yang terdapat dari mekanisme pengajuan restitusi ini terletak pada fasilitas berupa perlindungan yang didapatkan oleh korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Namun dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sendiri tidak disebutkan bahwa mengajukan permohonan restitusi itu harus melalui LPSK, maka dari itu terdapat kebingungan dalam pelaksanaan restitusi terutama bagi hakim apakah perlu atau tidak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang itu melibatkan LPSK, dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pun apakah harus mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK atau mandiri melalui penegak hukum (dalam hal ini penuntut umum).

Beralih pada bentuk restitusi, korban tindak pidana perdagangan orang biasanya mengajukan permohonan restitusi itu dalam bentuk uang atau materi atas segala kerugian karena perbuatan terdakwa. Lalu untuk menilai kemampuan terdakwa membayar restitusi terutama bagi korban tindak pidana perdagangan orang juga belum ada pedoman, ukuran maupun standar yang jelas baik di dalam KUHAP maupun dalam pelaksanaannya belum jelas baik bagi LPSK sendiri maupun penegak hukum. Keberadaan LPSK yang belum termasuk ke dalam *criminal justice system* sendiri menjadi penghambat karena LPSK belum mempunyai kompetensi untuk menilai terdakwa apakah ia dapat membayar restitusi

atau tidak. Penerapan restitusi sebagai *restorative justice system* dibutuhkan peran besar dan keberanian jaksa penuntut umum dalam hal pemenuhannya. Dalam pelaksanaannya restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang memiliki banyak kendala, seperti masalah sita aset yang tertuang dalam Pasal 32 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada saat terdakwa sudah dalam proses penyidikan itu sudah harus disita atau diblokir terlebih dahulu semua harta kekayaannya untuk mengukur kemampuan terdakwa atau tertuduh dalam membayar restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang serta penitipan uang restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, namun pengaturan tersebut harus diatur tersendiri dalam undang-undang agar mempunyai kekuatan yang memaksa bagi setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk memastikan terpenuhinya restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Lalu upaya yang telah dilakukan oleh LPSK dalam hal pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang pertama LPSK telah mengupayakan adanya nota kesepahaman bersama mengenai restitusi itu sendiri dengan 5 (lima) lembaga termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Komnas HAM serta Kemenkumham. Namun sosialisasi internal dalam lembaga-lembaga tersebut belum maksimal sehingga pemahaman penegak hukum mengenai restitusi terutama bagi korban tindak pidana perdagangan tidak sama. Seminar-seminar bagi penegak hukum juga rutin diadakan oleh LPSK, lalu

penyuluhan-penyuluhan LPSK mengenai restitusi sudah dilakukan ke daerah-daerah yang termasuk paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, dalam praktik pemenuhannya LPSK bekerjasama dengan pihak penyidik kepolisian agar melaporkan apabila terdapat korban tindak pidana perdagangan orang. Hal itu sering disebut “menjemput bola” yang berarti LPSK mendatangi dan menjemput korban tindak pidana perdagangan orang agar ia mendapatkan hak-haknya sebagai korban tindak pidana perdagangan orang terutama haknya untuk mendapatkan restitusi.

Berikut data yang diperoleh dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengenai perlindungan yang diberikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2017:

No.	Jenis Perlindungan	Jumlah
1	Hak Prosedural	254
2	Perlindungan Fisik	10
3	Bantuan Medis	22
4	Bantuan Psikologis	16
5	Fasilitasi Restitusi	226
6	Rehabilitasi Psikososial	3
7	Kompensasi	0
JUMLAH		531

### 3. Hasil Wawancara Dengan Hakim<sup>3</sup>

Berbicara mengenai kriteria hakim dalam memutus restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, besarnya kerugian yang dialami korban dan mempertimbangkan juga kemampuan dari pelaku tindak pidana perdagangan orang. Lalu bentuk restitusi yang selama ini dikabulkan oleh hakim hanya berbentuk pembayaran sejumlah uang. Yang menjadi dasar subsidair kurungan pengganti restitusi sendiri hakim memandang bahwa hal tersebut memang haruslah dicantumkan dalam setiap putusan. Jika pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak mampu untuk membayar restitusi yang dimaksud barulah hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menyita harta kekayaan pelaku dalam rangka membayar restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Namun, terdapat tahapan dalam hal hakim memutuskan subsidair kurungan untuk menggantikan restitusi tersebut yaitu tercantum dalam Pasal 50 Uu No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang menyebutkan bahwa pada saat pelaku menyatakan dirinya tidak mampu membayar restitusi maka hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menyita harta kekayaannya untuk kemudian dilelang agar terpenuhinya hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, jika hasilnya belum juga mencukupi untuk dibayarkan kepada korban tindak pidana perdagangan orang barulah diganti dengan pidana kurungan namun hal-hal seperti itu tidak dicantumkan dalam pertimbangan hakim di

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Hariono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 6 April 2018

putusan terkait karena itu merupakan kemandirian hakim dan perintah undang-undang itu sendiri.

Tujuan dari dikabulkannya restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang adalah untuk menggantikan kerugian korban tindak pidana perdagangan orang atas penderitaan yang dia alami. Sebenarnya, restitusi juga dapat diajukan melalui 2 (dua) jalur yaitu melalui jalur pidana maupun melalui jalur perdata, permohonan melalui jalur perdata dianggap baik karena korban tindak pidana perdagangan orang dapat mengajukan restitusi selain dapat mengajukan kerugian materil, korban juga dapat mengajukan kerugian immateril atas apa yang telah dideritanya selama ini.

Dalam hal hakim memutus restitusi, hakim tidak memandang LPSK itu diperlukan atau tidak dalam pengajuan restitusi ini, yang terpenting hanya hak korban tindak pidana perdagangan orang dapat terpenuhi atau tidak dan juga kemampuan pelaku dalam hal pembayaran restitusi itu sendiri. Maka hakim menganggap bahwa jaksa penuntut umum juga mempunyai kewenangan untuk mengajukan restitusi tersebut dan tentu saja tidak lepas dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kendala yang dihadapi hakim dalam pemenuhan restitusi juga sebenarnya ada pada jaksa penuntut umumnya sendiri serta dibutuhkan kredibilitas jaksa penuntut umum dalam hal eksekusi restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang setelah putusan dinyatakan *inkracht*, karena setelah hakim memutus maka selesailah tugas hakim, sisanya jaksa

penuntut umum yang bertanggungjawab atas pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang tersebut apabila restitusinya dikabulkan. Lalu upaya yang dilakukan hakim untuk memastikan agar korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan restitusi yaitu dengan mengacu pada Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan tahapan pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.